



P U T U S A N

Nomor : 244/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Commonwealth/Financial Consultant, bertempat di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 486/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 27 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syaban 1430 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 486/Pdt.G/2009/ PA.Cmi. tanggal 12 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 14 Agustus 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 12 Agustus 2009 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2009 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Nopemeber 2009;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tengggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari supaya mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga perintah pengiriman salinan putusan ini harus disebutkan dengan menambahkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 486/Pdt.G/2009/PA.Cmi. tanggal 27 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1430 H sepenuhnya dapat dikuatkan yang amar



selengkapnya akan di sebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 486/Pdt.G/2009/ PA.Cmi tanggal 27 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1430 Hijriyyah, dengan menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.R. MUHAMMAD

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

H.M.SURURY

YS,SH

MH

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- *Biaya Meterai*

Rp. 6.000,-

- *Biaya*

Redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,-⁶
- Biaya proses
Rp. 139.000,-
JumlahRp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
WAKIL PANITERA

Drs.H. DEDEN NAZMUDIN, SH.